



PUTUSAN

Nomor 0665/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jual pakaian, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2017 telah mengajukan gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan nomor 0665/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 17 Juli 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 1987 di Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 50/14/VII/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, bertanggal 31 Juli 1987.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 29 tahun 9 bulan. Awalnya



Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE dan sesekali di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE, namun Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di KABUPATEN BONE, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- a. ANAK 1, umur 21 tahun,
- b. ANAK 2, umur 10 tahun

anak pertama diasuh oleh Tergugat dan anak kedua diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1994 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat melarang Penggugat mengunjungi keluarga Penggugat bahkan ketika Penggugat mengunjungi keluarga Penggugat, Tergugat marah bahkan sampai meninggalkan rumah.
- b. Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelola keuangan bahkan seluruh kebutuhan keluarga diketahui oleh Tergugat.
- c. Tergugat ketika marah sering mengancam Penggugat untuk dibunuh bahkan sampai mengejar Penggugat dengan benda tajam.
- d. Tergugat sering cemburu buta;

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2017, dimana Tergugat menyuruh Penggugat untuk meninggalkan rumah dan mengancam Penggugat ketika Penggugat tidak meninggalkan rumah, sehingga Penggugat memilih untuk pergi dan kembali ke rumah saudara Penggugat yang bernama Bahar di KABUPATEN BONE.

5. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, sejak bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat hingga sampai saat ini sudah mencapai 4 (empat) bulan lamanya dan selama itu tanpa saling mempedulikan lagi, dan tidak ada nafkah lahir sejak tahun 2008.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahinya tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Hj. St. Masdanah dan telah melakukan upaya mediasi, namun tidak berhasil, karena pihak Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediator, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah di Kecamatan Barebbo pada tanggal 12 Juni 1987;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat tinggal bersama selama 29 (dua puluh sembilan) tahun 9 bulan, di Apala dan di Macanang secara silih berganti serta dikaruniai dua orang anak;

Hal. 3 dari 13 Put. 0665/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa poin 3 posita gugatan Penggugat tidak benar kalau Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat karena Tergugat melarang Penggugat mengunjungi keluarga Penggugat dan sering mengancam Penggugat, tetapi kami cekcok karena masalah HP, yaitu Tergugat cemburu karena Penggugat sering menelpon dengan orang lain dan Tergugat capek mendengar Penggugat telepon terus biasa sampai jam 1 (satu) malam,
- Bahwa benar puncak perselisihan Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan Maret 2017, Tergugat suruh Penggugat turun dari rumah karena saat itu Tergugat pusing mendengar Penggugat selalu saja menelpon sementara Tergugat yang cuci piring, tetapi Tergugat tidak mengancam Penggugat, hanya menakut-nakuti saja Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tetap biasa menafkahi Penggugat, kalau Tergugat dapat uang Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) Tergugat kasi Penggugat Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Tergugat ambil Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) karena Penggugat sendiri yang mengatakan biar saya saja yang cari uang, Tergugat tinggal saja dirumah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga karena Tergugat sering sakit;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang karena Penggugat meninggalkan Tergugat dan pergi ke rumah saudaranya;
- Bahwa, Tergugat tidak keberatan untuk bercerai tetapi Tergugat tidak mau menyerahkan harta dan anak-anak kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula, dengan melengkapi sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat sudah mengerti maksud jawaban Tergugat;
- Bahwa, tidak benar penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah HP dan tidak benar pula Penggugat menelpon terus dengan orang lain akan tetapi Penggugat menelpon dengan seorang perempuan yang saya obati bernama Marlina tinggal di KABUPATEN BONE;
- Bahwa, benar Tergugat biasa memberi uang kepada Penggugat tetapi tidak cukup untuk biaya hidup dan Tergugat juga menyembunyikan uang pada Penggugat; karena Tergugat sering sakit sehingga Penggugat yang mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah dan sejak tahun 2008 Tergugat tidak lagi memberikan uang kepada Penggugat,;

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula;

.Bahwa atas replik tersebut Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/14/VII/87, tertanggal 31 Juli 1987, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di KABUPATEN BONE, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT, adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga selama 29 (dua puluh sembilan) tahun 9 (sembilan) bulan dirumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE, silih berganti di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN BONE;
- Bahwa keduanya dikaruniai dua orang anak bernama ANAK 1 umur 21 tahun dan ANAK 2, umur 10 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama awalnya rukun, kemudian sejak tahun 1994 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa penyebab percekocokan karena Tergugat sering cemburu buta dan tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017, Tergugat menyuruh Penggugat pergi meninggalkan Tergugat

Hal. 5 dari 13 Put. 0665/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat memilih tinggal bersama saudara Penggugat bernama Bahar di KABUPATEN BONE, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;

- Bahwa selama berpisah tempat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di KABUPATEN BONE, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersaudara kandung dengan Penggugat dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT, adalah suami Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga selama 29 (dua puluh sembilan) tahun 9 (sembilan) bulan, dirumah orang tua Penggugat di Desa Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dan rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE;

- Bahwa keduanya telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK 1, umur 21 tahun dan ANAK 2, umur 10 tahun, yang kini diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama awalnya rukun, kemudian sejak anak pertama lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melarang Tergugat keluar rumah, Tergugat cemburu bila Penggugat menerima telepon disangkanya laki-laki yang menelpon, Tergugat sering menyuruh Penggugat pergi dari rumah, Tergugat sering mengancam membunuh Penggugat dan mengejar Penggugat dengan benda tajam;

- Bahwa sejak bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sampai saat ini sudah mencapai 4 (empat) bulan, dan selama itu tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi, karena diusir oleh Tergugat dari kediaman bersama;

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

3. SAKSI 3, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di KABUPATEN BONE, telah memberikan keterangan di

Hal. 6 dari 13 Put. 0665/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT, adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga selama 29 (dua puluh sembilan) tahun 9 (sembilan) bulan dirumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE, dan di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN BONE;
- Bahwa keduanya dikaruniai dua orang anak bernama ANAK 1 umur 21 tahun dan ANAK 2, umur 10 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama awalnya rukun dan harmonis, namun tahun 1994 sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab percekocokan karena Tergugat melarang Penggugat mengunjungi orang tuanya, Tergugat tidak mempercayakan Penggugat mengelola keuangan rumah tangga, Tergugat sering cemburu buta, bila dinasihati Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam;
- Bahwa, saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat cemburu kepada Penggugat saat Penggugat sedang menerima telepon pada jam 01.00 dini hari, lalu Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sabar dengan perlakuan Tergugat yang selalu mengancam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017, sampai sekarang sudah lebih 4 (empat) bulan, Penggugat telah meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat, sejak itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat sedang Tergugat membantah bahwa Tergugat tidak pernah mengancam mau membunuh Penggugat karena tidak membawa pisau;



Bahwa Tergugat juga mengajukan dua orang saksi untuk menguatkan dalil bantahannya sebagai berikut:

1.-----S

AKSI 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Tata Usaha SMEA, bertempat kediaman di KABUPATEN BONE, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat dan kenal dengan Penggugat keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi pernah bertamu di rumah kediaman bersama Tergugat dengan Penggugat ketika itu saksi melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa sekarang Tergugat dengan Penggugat tidak tinggal bersama lagi;
- Baha saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan tidak tahu juga penyebabnya;

2.-----S

AKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di KABUPATEN BONE, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat dan kenal dengan Penggugat keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar, akan tetapi saksi sering ke Apala dan sudah 4 bulan lebih tidak melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat dan menurut tetangganya Penggugat meninggalkan Tergugat namun saksi tidak tahu penyebabnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup, dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah ditunjuk Dra. Hj.St, Masdana, sebagai mediator namun upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan, karena Tergugat melarang Penggugat mengunjungi keluarga, tidak memberi kebebasan mengelola keuangan rumah tangga, Tergugat sering marah dan mengancam mau membunuh Penggugat bahkan sampai mengejar Penggugat dengan benda tajam dan sering cemburu buta akhirnya Pnggugat meninggalkan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama lebih empat bulan dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian, namun Tergugat tetap mencintai Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat, telah diajukan bukti surat P serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotocopy kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup yang cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Hal. 9 dari 13 Put. 0665/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dan menurut saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi kedua, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah membantah sebagian dalil Penggugat sehingga Tergugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, dan telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan kedua saksi tersebut keduanya melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal namun dari kedua saksi tersebut hanya saksi kesatu Tergugat yang pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi tidak tahu apa sebabnya mereka bertengkar;

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 1987;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah membina rumah tangga dan telah diruniai anak dua orang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang menyebabkan perpisahan tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung lebih 5 bulan tanpa saling menghiraukan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 10 dari 13 Put. 0665/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*broken Marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan jalan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kadiaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang

Hal. 11 dari 13 Put. 0665/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----M
mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----M
menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
- 3.-----M
emerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan kediaman Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4.-----M
mbebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliati, M.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Hal. 12 dari 13 Put. 0665/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Hakim anggota,

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Dra. Muliati, M.Sy.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	375.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 466.000,00
<i>(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)</i>				